

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pandak, dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Sedayu Pandak yang berupa uang sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah, meskipun masih terdapat pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima ganti rugi. Wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak milik atas tanah adalah bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah telah disepakati bersama antara pemegang hak milik atas tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, sehingga pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan kepada panitia pengadaan tanah untuk memperhatikan dan mempertimbangkan ganti rugi yang bersifat non fisik dalam menetapkan besarnya ganti rugi seperti hilangnya pekerjaan, berkurangnya penghasilan, dan lain - lain sebagai akibat dari pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2007., *Impelmentasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Achmat Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, dan Seri Hukum Pertanahan IV: Penguasaan Tanah Instansi Pemerintah*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, CV. Rajawali, Jakarta.

G. Kartasapoetra., R.G. Kartasapoetra., dan A.G. Kartasapoetra., 1986, *Permasalahan Pertanahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1977, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.

-----, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.

-----, 1994., Seminar Nasional "Pengadaan Untuk Pembangunan", *Tinjauan Yuridis Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaannya*, Gatra, Jakarta.

Oloan Sitorus., Nomadyawati, 1995 *Hak Atas Tanah Dan Kodominium (Suatu Tinjauan Umum)*, Dasamedia Utama, Jakarta.

Oloan Sitorus, Carolina Sitepu, Herawan Sauini., 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah.*, C.V. Dasamedia Utama, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1999, *mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soediro, 1995, *Pelepasan atau Penyerahan Sebagai Cara Pengadaan Tanah* CV Media Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tanpa pengarang., 2007, *Peraturan Presiden R.I. Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pertanahan & Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Citra Umbara, Bandung.

<http://www.d-infocom-jatim.go.id>., Yusuf Susilo, *NJOP Bukan Dasar Utama Penentuan Nilai Ganti Rugi Tanah Untuk Jalan.*, 12 November 2008

<http://www.mail-archive.com>., Yap Hong Gie, *Penjelasan Perpres tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 13 Juni 2005

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



LAMPIRAN

PETA KECAMATAN PANDAK.



- Keterangan:
- Kantor Kecamatan
 - Kantor Desa
 - Jalan raya
 - ~ Kali
 - - - Batas kec
 - - - Batas desa
 - Batas kecamatan
 - Pondok 24,3 km
 - ✕ Jember



(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5581

Membaca Surat : Fak. Hukum - UAJY : No : 1807/V
: Tanggal: 27 Oktober 2008 : Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : SRIWATI : No. Mhsw : 9163/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEBARAN JALAN SEDAYU PANDAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL


Lokasi : BANTUL
Waktunya : Mulai tanggal 29 Oktober 2008 s/d 28 Februari 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q. Ka. BAPPEDA;
3. Ka. BPS Provinsi DIY;
4. Ka. Kanwil BPN Provinsi DIY;
5. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
6. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2008



A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY
I. SELYOSO HARDJOWISASTRO M.Si
NIP. 110 025 913



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Walter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fnx. (0274) 367796
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 1293

Membaca Surat : Dari : Ka Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/5581
Tanggal : 29 Oktober 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **SRIWATI**
No.NIM/Mhs 9163/h Mhs: UAJY YK.
Judul : **PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEKERJAAN JALAN SEDAYU PANDAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.**
Lokasi : **BPN, BPS, Bag. Tapem, Bag. Pemdes, DPU & Camat Pandak. Desa Wijirejo & Gilangharjo**
Waktu : **Mulai Tanggal : 29 oktober 2008 s/d 28 Pebruari 2009**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : **Bantul**
Pada Tanggal : **01 - 11 - 2008**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bpk Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul
3. Ka BPN Kab. Bantul
4. Ka BPS Kab. Bantul..
5. Ka DPU Kab. Bantul.
6. Ka Bag Tata Pemerintahan Setda Bantul
7. Ka Bag Pemdes Setda Bantul.
8. Camat Pandak.
9. Yang bersangkutan
10. Pertanggung
Jawaban Tembusan :
1. Lurah Desa Wijirejo & Gilangharjo

An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris

DRS. TRISAKTIYANA, MSI
NIP. 490029892



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**

JL. RING ROAD MANDING, TRIRENGGO, BANTUL - TELP. (0274) 367601, 368251 KODE POS 55714

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1378/BPN/2008

Memperhatikan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Cq. Sekretaris tanggal 01 November 2008 Nomor : 070/1293 perihal Surat Keterangan/Izin Penelitian kepada :

Nama : SRIWATI
NIM : 9163/h
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul : Pemberian Ganti Rugi kepada bekas pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Sedayu Pandak dalam memberikan perlindungan Hukum di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Desember 2008

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL



Ir. MULYOKO
NIP. 010107784



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK**

Jl. Yogyakarta - Srandakan Km. 16,5 Telp. 367217 Fax. 6462365 Kode Pos 55761

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 491...

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Camat Pandak menerangkan bahwa :

Nama : **SRIWATI**
No. Mhs : **050509163**
Jurusan : **Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Lembaga : **Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Telah benar-benar melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Pandak dengan judul :
PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN SEDAYU-
PANDAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KECAMATAN
PANDAK KABUPATEN BANTUL " (Studi pada BPN, BPS, Bag. Pemdes, DPU dan
Camat Pandak).

Adapun pelaksanaannya mulai tanggal 29 Oktober 2008 s/d 02 Desember 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pandak, 04 Desember 2008

Plt. CAMAT PANDAK



Indriyanta
INDRIYANTA, S.IP

NIP. 490022309